



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ශ්‍රී ලංකා විදේශ සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
රුහුණ ප්‍රදේශයේ සේවා මධ්‍යස්ථානයේ
UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
රුහුණ ප්‍රදේශයේ - සේවා මධ්‍යස්ථානය - රුහුණ ප්‍රදේශයේ
JALAN RAYA PUPUTAN-NITI MANDALA RENON-DENPASAR, TELEPON: 225561

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
PROVINSI BALI

NOMOR : 2538 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN
KERJA PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704)
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menetapkan Keputusan Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali Tentang Standar Pelayanan pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Provinsi Bali yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, yaitu memberi pelayanan pengujian dan pemeriksaan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - A. Standar Pelayanan Pengujian dan Pemeriksaan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja ;
 - B. Standar Pelayanan Data dan Informasi;
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam Maklumat Pelayanan UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali yang merupakan Pernyataan Tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Penerapan Standar Pelayanan huruf A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon IV yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Standarisasi Mutu dan Evaluasi di Lingkungan UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali.
- (2) Penerapan Standar Pelayanan huruf B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 3

Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 15 November 2022

KEPALA UPTD. BALAI HYPERKES DAN
KESELAMATAN KERJA,



DEWA PUTU ALIT, ST, M.Kes
NIP. 19660606 199003 1 021

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPTD. BALAI
HYPERKES DAN KESELAMATAN
KERJA PROVINSI BALI NOMOR 2538
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD.
BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN
KERJA PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN HYGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi : a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi dan kontak person yang dapat dihubungi; b. Permohonan pelayanan pengujian dicantumkan dengan jelas meliputi jenis pelayanan yang diajukan dan lokasi pengujian; Ditujukan ke alamat : UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali Jl. Niti Mandala No 17-19 Renon, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali; atau melalui email uptdhiperkesbali@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mekanisme Permohonan Pelayanan Pengujian Lingkungan <pre>graph TD; A([Pegguna layanan mengajukan permohonan tertulis terkait pengujian yang ingin dilakukan]) --> B[Permohonan diterima UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja]; B --> C([Verifikasi]); C --> D{Pengujian lingkungan bisa dilakukan sesuai lingkup}; D -- Ya --> E([Pegguna layanan menerima surat penawaran]); D -- Tidak --> F([Pegguna layanan menerima surat penolakan]);</pre> Keterangan : - Pegguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali; - Pegguna layanan menunggu hasil verifikasi terhadap surat permohonan pelayanan pengujian, di mana : - Jika pelayanan pengujian yang diminta masuk dalam lingkup dan kemampuan sumber daya UPTD, maka pengguna layanan akan menerima surat penawaran harga pengujian lingkungan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; - Jika pelayanan pengujian yang diminta tidak dapat dilakukan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Surat jawaban penawaran harga pengujian akan disampaikan oleh UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak permohonan diterima oleh UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali
4	Biaya/Tarif	Penawaran harga pengujian laboratorium mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
5	Produk Pelayanan	Surat penawaran harga pengujian lingkungan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali Jl. Niti Mandala No. 17-19, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via : a. telepon : (0361) 225561 b. e-mail : uptdhiperkesbali@gmail.co.id

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan secara berjenjang; 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai setiap bagian.
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, dan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan ; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelayanan	mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang dilakukan tiap semester.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 15 November 2022

KEPALA UPTD. BALAI HYPERKES DAN
KESELAMATAN KERJA,



DEWA PUTU ALIT, ST, M.Kes

NIP. 19660606 199003 1 021

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UPTD. BALAI
HYPERKES DAN KESELAMATAN
KERJA PROVINSI BALI NOMOR 2538
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD.
BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN
KERJA PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi : a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat <i>e-mail</i> ; b. Pemohon mencantumkan permohonan data dan informasi secara jelas; Ditujukan ke alamat : UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali Jl. Niti Mandala No 17-19 Renon, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali; atau melalui email uptdhiperkesbali@gmail.com ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mekanisme Standar Pelayanan Data dan Informasi <pre>graph TD; A([Pegguna layanan mengajukan permohonan tertulis terkait data dan informasi diperlukan]) --> B[Permohonan diterima UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja]; B --> C([Verifikasi]); C --> D{Data dan Informasi dikecualikan}; D -- Ya --> E([Pegguna layanan menerima surat penolakan]); D -- Tidak --> F([Pegguna layanan menerima data dan informasi]);</pre> Keterangan : - Pegguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja; - Pegguna layanan menunggu hasil verifikasi terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana : - Jika layanan data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi layanan data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya; - Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna

NO	KOMPONEN	URAIAN
		layanan akan menerima surat penolakan yang disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Surat jawaban pemberian data dan informasi disampaikan oleh UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja maksimal 10 (Sepuluh) hari sejak permohonan diterima oleh unit terkait di UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja;
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	Surat jawaban dan/atau pemberian data dan informasi yang diminta
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali Jl. Niti Mandala No. 17-19, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via : a. telepon : (0361) 225561 b. e-mail : uptdhiperkesbali@gmail.co.id

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024; 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan menjadi Narasumber; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		secara lengkap, terbuka, bertanggung jawaban serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan secara berjenjang; dan 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai setiap bagian.
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan ; dan 2. Petugas yang memberikan layanan narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 15 November 2022

KEPALA UPTD. BALAI HYPERKES DAN
KESELAMATAN KERJA,



DEWA PUTU ALIT, ST, M.Kes
NIP. 19660606 199003 1 021

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
HYPERKES DAN KESELAMATAN
KERJA PROVINSI BALI NOMOR 2538
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD.
BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN
KERJA PROVINSI BALI

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN
MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN
KETENTUAN YANG BERLAKU”.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 15 November 2022

KEPALA UPTD. BALAI HYPERKES DAN
KESELAMATAN KERJA,



DEWA PUTU ALIT, ST, M.Kes
NIP. 19660606 199003 1 021